

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum perlindungan terhadap konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan asas dan prinsip hukum yang membentuk perikatan dan persoalan antara berbagai pihak satu sama lain yang berhubungan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup, dan bagian dari hukum konsumen yaitu perlindungan konsumen. Bagian dari hukum konsumen ini meliputi asas-asas dan prinsip-prinsip yang mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹

Selain itu, tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah semua upaya yang mengamankan adanya kepastian hukum untuk menyediakan perlindungan kepada konsumen." Oleh sebab itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan mempersoalkan apakah hak-hak konsumen tersebut akan dipenuhi. Semua orang tahu bahwa globalisasi dan pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi modern yang cepat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang bisa dikonsumsi masyarakat.²

Kenyamanan konsumen sangat penting bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa konsumen merasa nyaman saat menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa. Untuk memastikan bahwa konsumen merasa nyaman dan aman saat menggunakan barang, terutama barang makanan dan minuman, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan antara lain yaitu bahan-bahan apa saja yang ada di dalam produk makanan dan minuman, cara bahan tersebut diolah selama proses produksi, proses penyimpanan, proses pengemasan, dan tanggal kadaluarsa produk tersebut semuanya termasuk dalam pertimbangan tersebut.

¹AZ.Nasution, *Konsumen dan Hukum; tinjauan sosial ekonomi dan hukum perlindungan Konsumen* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 64-65.

² Shidarta, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia* (Jakarta : Grasindo, 2004), hlm. 6.

Pangan adalah kebutuhan pokok manusia untuk hidup, yang merupakan salah satu kepentingan konsumen. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan hak asasi setiap rakyat Indonesia untuk memenuhinya untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang diperlukan untuk pembangunan bangsa. Pengawasan pangan merupakan tindakan wajib yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi pembeli dan memastikan bahwa semua produk pangan, mulai dari produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi, aman, layak, dan sesuai untuk dikonsumsi oleh manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas pangan, dan telah diberi label yang tepat dan jujur sesuai hukum yang berlaku.³

Begitu banyak yang dapat dibaca di berita-berita mengenai pelaku usaha yang berbuat curang yang menyebabkan kerugian kepada konsumen. Contohnya, seperti berita tentang biskuit beracun atau makanan yang sudah kadaluarsa, dan bagaimana hal tersebut menyebabkan kerugian kepada konsumen baik secara materi maupun emosional.

Perlindungan konsumen adalah masalah hukum nasional karena semua orang adalah konsumen, jadi masalah melindungi konsumen berarti melindungi semua orang bukan hanya masalah perorangan. Oleh sebab itu, persoalan perlindungan konsumen merupakan masalah hukum nasional juga. Oleh sebab itu, memberikan penjelasan tentang perlindungan konsumen berarti memberikan keadilan untuk semua orang.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan disingkat menjadi UUK, bahwa semua orang bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain. Sementara dalam hal ini, karakter seorang pelaku usaha sangat serius untuk bertanggung jawab guna melindungi dan menaikkan kedudukan kenyamanan bagi konsumen dengan tidak memperjualkan barang yang sudah tidak memadai.⁴

³ Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 12.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa produk (baik barang maupun jasa) pemasarannya, atau penggunaannya dengan pembeli tentu saja selalu memiliki efek buruk sebagaimana disebutkan diatas, ini dapat terjadi baik karena tindakan bisnis pelaku usaha ataupun selaku dampak dari perbuatan konsumen itu sendiri. Sebagai contoh, akibat pelaku usaha yang curang dan konsumen yang tidak tahu Oleh sebab itu, masalah melindungi konsumen tidak terbatas pada menentukan siapa yang bersalah atau apapun sanksinya, itu pula mencakup memberikan pelajaran kepada konsumen dan memberi tahu semua orang tentang pentingnya keselamatan dan keamanan saat berbelanja. Dengan begitu, konsumen terlindungi pada potensi kerugian, seperti cacat, penyakit, atau kematian, serta kerugian harta benda. Dapat dirumuskan sekurang-kurangnya terdapat empat pokok sebab konsumen harus dilindungi:

1. Melindungi konsumen setara artinya dengan melindungi semua bangsa sebagai halnya yang diarahkan dengan tujuan pengembangan nasional berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melindungi konsumen wajib demi membebaskan konsumen pada akibat buruk pemakaian teknologi.
3. Melindungi konsumen wajib demi menciptakan individu-individu yang sehat jasmani dan rohani selaku tokoh-tokoh pembangunan.
4. Melindungi konsumen wajib demi mengamankan sumber daya pembangunan yang berawal dari masyarakat konsumen.⁵

Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan perlindungan konsumen dilihat secara baik secara material ataupun formal. Dalam bentuk mengikuti peristiwa itu, akibatnya konsumen yang biasanya tentu menanggung resikonya. Dengan begitu, usaha-usaha hendak memberikan perlindungan yang pantas kepada kepentingan konsumen ialah satu perihal sangat penting serta mendorong untuk cepat ditemukan penyelesaiannya.⁶

⁵ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 152.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 5

Bersangkutan oleh perihal termaksud konsumen harus memperoleh perlindungan menurut hukum lantaran peluang kerugian yang dialami sebab tindakan curang dari pelaku usaha. Persoalan perlindungan konsumen terkadang diduga persoalan yang cuma sekedar individu-individu, melainkan kenyataannya persoalan pada perlindungan konsumen merupakan permasalahan semua karena dengan awalnya semua orang ialah konsumen. Perihal perlindungan konsumen tidak lain sekedar perihal pencarian siapa yang bersalah serta apa tindakannya, sebaliknya perihal suatu sosialisasi kepada konsumen serta pengetahuan terhadap segala kelompok mengenai harusnya kenyamanan dan keamanan didalam penggunaan pada produk ataupun jasa.

Berbagai macam dalam produk kenyataannya awalnya tidak membahayakan, namun gampang terkontaminasi, bilamana teledor dan tidak berwaspada selama pengerjaan produk, serta sudah kadaluarsa namun teguh untuk menyebarkannya. Mengonsumsi produk makanan yang sudah kadaluarsa tentu menyimpan efek yang buruk terhadap kesehatan manusia. Efek ringan yang timbul selepas mengonsumsi makanan kadaluarsa adalah gangguan pencernaan seperti sakit perut dan diare, sakit kepala, sampai keracunan makanan.

Kadaluarsa itu adalah suatu keadaan dimana produk telah dinyatakan tidak pantas dikonsumsi sebab telah berlalu batas yang telah ditentukan di sampulnya. Keadaan produk yang tidak pantas ini jelas pula tidak pantas untuk di jual, serta pembeli wajib cakup apabila memesan suatu barang harus teliti sebelum memesan barang. Akan tetapi persoalan yang dialami konsumen bukan hanya sekedar sebatas itu, persaingan global yang terbentuk menjadikan pelaku usaha makanan kemasan menghalalkan semua upaya untuk mengambil keuntungan.⁷

Sekarang terlalu banyak konsumen yang tidak peduli kepada bukti expire maupun tanggal kadaluarsa dari suatu makanan yang konsumen beli. Sebenarnya fungsi pada tulisan expire maupun tanggal kadaluarsa tetapi tidak mencantumkan namun pula sebab kecerobohan konsumen yang tidak peduli pada tulisan yang tertera sehingga konsumen mendapati banyak kerugian serta

⁷I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*”, dalam *Kertha Semaya*, Journal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 4, 2018.

manfaat dari memperhatikan tanda expired ataupun tanggal kadaluarsa orang akan terlepas dari penyakit, serta terlepas dari daya tahan tubuh yang melemah sebab keracunan makanan yang telah berakhir masa konsumsinya.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah seluruh usaha yang menanggung adanya kepastian hukum demi memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perihal tersebut bila di mengerti beragam penggambaran yang menegaskan tentang berbagai pemahaman tentang perlindungan konsumen tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen adalah bentuk perangkat hukum yang diperoleh instansi negara hendak tercapainya memberikan perlindungan hukum dan tanggungan kepastian hukum kepada semua konsumen dari beragam bentuk permasalahan maupun karena konsumen akibat menganggap dirugikan dengan pelaku usaha.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “semua tindakan yang melanggar hukum dan membuat kerugian untuk orang lain, diwajibkan orang yang membuat kerugian tersebut sebab tindakannya hendak menggantikan kerugian tersebut”. Jadi tindakan melawan hukum merupakan tindakan yang membawa kerugian untuk orang lain, sehingga korban boleh mengajukan tuntutan kepada pelaku. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil atau non-materiil.

Agar mempermudah melakukan penelitian, penulis melakukan studi kasus yaitu Putusan Mahkamah Agung No.504K/Pdt.Sus/BPSK/2021 Kasus pembelian makanan ringan telah kadaluarsa di Asia Toserba bermula yaitu Fitri Juliani pada saat 30 September sudah membeli nabati cheese wafer kemasan 350 gram pada barcode 8993175535250, tanda produksi 0902203 EGM MJR, dengan kode masa kadaluarsa tanggal 09 Februari 2020, pada harga diskon dan langsung dikonsumsi. Yang mengonsumsi wafer tersebut diantaranya Endang berusia 50 tahun dimana sudah makan 6 buah wafer sehingga mengakibatkan 10 menit setelahnya buang air besar serta bercak darah, pusing, mual-mual dan mengakibatkan rawat jalan 3 hari. Dua hari kemudian pada 02 Oktober 2020 melakukan pemeriksaan ke klinik

⁸Isabella Sucita, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Lex Privatum, vol. V, no. 8, Oktober 2017, hlm.103

Baiturohman dikarenakan buang air besar terus menerus dan lemas yang tidak kunjung sembuh, oleh sebab itu Endang diharuskan dan disarankan untuk tidak bekerja, selanjutnya Endang mengkonsultasikan gejala-gejala tersebut ke pihak medis bermula dari mengkonsumsi Richeese Nabati WFR KJ Kemasan 350 gram yang terbukti sudah kadaluarsa.⁹

Maka dari itu dalam penulisan ini penulis ingin mengangkat judul mengenai **“Perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**. Hal ini sangat diperlukan mengingat banyaknya peredaran makanan yang telah kadaluarsa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah. Beberapa masalah penelitian yang dapat dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait beredarnya makanan kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengedaran makanan kadaluarsa yang dijual kepada konsumen?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait beredarnya makanan kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengedaran makanan kadaluarsa yang dijual kepada konsumen.

⁹ Paskah aprilia silalahi, siti nurbaiti, *Perlindungan Konsumen makanan kemasan kadaluarsa Asia Toserba Garut (putusan MA No.504K/PDT.SUS/BPSK/202)* Vol 3 no 4 November 2021

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa sehingga dapat dijadikan acuan saat pembelajaran.

1.5. Kerangka Konseptual, Kerangka teoritis dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, dalam menjelaskan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan memberikan pengertian-pengertian, istilah, singkatan yang terkait dengan masalah ini. Pengertian – pengertian dan Istilah yang digunakan yaitu :

1. Konsumen merupakan setiap individu pengguna barang dan/atau jasa yang dimaksud pada warga negara, untuk kegunaan diri sendiri, keluarga, kelompok, ataupun makhluk hidup serta tidak bisa diperdagangkan.¹⁰
2. Pelaku Usaha merupakan setiap individu serta badan usaha yang memulai gerakan pada daerah hukum Negara, dilakukan individu ataupun bersama-sama menjalankan urusan usaha pada beragam sektor ekonomi.¹¹
3. Makanan Kadaluarsa adalah makanan yang masa produktifnya telah berakhir.¹²

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinar grafik, Jakarta, 2008, hlm,27.

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. BAB I Pasal 1 ayat (3).

¹² Liss Dyah Dewi Arini, *faktor-faktor penyebab dan karakteristik makanan kadaluarsa yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat*". (Surakarta:Jurnal Teknologi dan industry pangan, VOL 1), hlm 20.

1.5.2. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.¹³

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah perlindungan kepada hukum itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kepastian tersebut hakikatnya merupakan maksud penting dalam hukum. Kepastian hukum kini menjadi peraturan masyarakat bersamaan pada kepastian itu sendiri sebab hakikat dari peraturan bisa membuat individu hidup dengan pasti dalam melaksanakan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁴

3. Teori Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok pada bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, 2006 merupakan hukum yang mengontrol mengenai pembagian perlindungan terhadap konsumen pada bentuk terpenuhnya kebutuhan menjadi konsumen. Hukum perlindungan konsumen berdasarkan Janus Sidablok merangkai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan upaya-upaya melindungi hak-hak dan melaksanakannya kewajiban tersebut.¹⁵

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). hlm. 2.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007. hlm. 160.

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 19.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pada makanan kadaluarsa yang beredar di masyarakat di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang merupakan acuan bagi penulis sebagai referensi atau ide pemikiran guna mengembangkan pemikiran dalam penulisan proposal skripsi ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang substansinya mirip dengan penelitian yang dilakukan penulis ;

1. **Taslim 10500113287 pada Universitas Islam Negeri Uin Alauddin Makassar Tahun 2017. Yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluarsa di Kota Makassar”. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif meneliti langsung ke lapangan. Adapun lokasi penelitian ialah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar.**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan balai besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM) atas beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Makassar. Hasil penelitian ini yaitu Peran Balai Besar POM di Makassar sudah sesuai dengan visi dan misi yaitu, melakukan pengawasan seperti, control pra pasar, control pasca pasar. Dan Balai Besar POM juga telah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam peredaran makanan kemasan tanpa izin edar dan kadaluarsa.

Perbedaan penelitian taslim dengan penelitian ini adalah pertama, dalam penelitian taslim berfokus pada peranan bpom dalam pengedaran makanan kadaluarsa, sedangkan penelitian ini berfokus kepada pelaku ushanya yang mengedarkan makanan yang telah kadaluarsa. Perbedaan selanjutnya yaitu pada jenis penelitian, penelitian taslim menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

2. **Shofi Nurjanah 1602056013 pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021. Yang berjudul “Perlindungan Hukum kepada Konsumen pada Transaksi Jual Beli Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi di Kabupaten Kendal)”. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan cara meneliti langsung ke lapangan.**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui praktik jual-beli makanan serta minuman yang sudah kadaluarsa di masyarakat Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini yaitu memperlihatkan jika praktik jual beli makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa masih terjadi di Kabupaten Kendal disebabkan karena ketidaktahuan penjual dan/atau pembeli, kelalaian penjual, pembeli yang sengaja memesan makanan atau minuman kadaluarsa, penjual yang sengaja memperjual belikan makanan atau minuman kadaluarsa karena faktor ekonomi, kemasan produk dalam keadaan baik dan tidak rusak.

Persamaan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai pelaku usaha yang menjual makanan kadaluarsa.

Perbedaan penelitian ini yaitu, penelitian shofi menggunakan jenis metode kualitatif dengan cara meneliti langsung ke lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk mempelajari teori, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan.

3. **Nurjana 1740501011 pada Universitas Borneo Tarakan Tahun 2022. Yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen kepada Produk Makanan pada Kemasan Kadaluarsa Yang Beredar Di Pulau Sebatik”. Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris atau penelitian lapangan.**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan dalam kemasan kadaluarsa yang beredar di Pulau Sebatik. Hasil penelitian ini yaitu Peran pemerintah daerah dan BPSK dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan dalam kemasan kadaluarsa yang beredar di Pulau Sebatik yaitu Pada Pasal

30 ayat 1 tentang pengawasan. Sosialisasi kepada masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha tentang makanan kadaluarsa Pemberian bimbingan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen serta pembinaan kepada aktivitas instansi pemerintah dibidang pengawasan makanan atau minuman yang kadaluarsa.

Perbedaan penelitian nurjana dengan penelitian ini terlihat dari penelitian nurjana lebih berfokus pada peran pemerintah daerah dan BPSK sedangkan penelitian ini yang menjadi objeknya adalah pelaku usaha nya. Serta perbedaan selanjutnya di jenis penelitian, penelitian ini menggunakan yuridis normatif sedangkan penelitian nurjana menggunakan penelitian empiris.

4. Yuni Farazilla 121108970 pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2016. Yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Produk Makanan Kadaluarsa pada Penjual Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif.

Tujuan penelitian ini dapat mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluarsa. Hasil penelitian ini yaitu Penerapan tanggung jawab pelaku usaha ialah tidak bertentangan dengan asas-asas etika bisnis Islam yang tujuannya hendak memberi perlindungan kepada konsumen. Karena tidak ada kelompok yang dirugikan. Perihal tersebut sistem tanggung jawab pelaku usaha menurut hukum Positif dan hukum Islam adalah sama, yaitu bertujuan agar melindungi kelompok yang lemah supaya tidak ada yang terasa dirugikan. Persamaan penelitian ini yaitu sama sama membahas pelaku usaha.

Perbedaan penelitian ini yaitu, penelitian yuni farazilla memfokuskan kepada huku positif dan hukum islam dengan jenis penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini tidak membahas mengenai hukum positif dan hukum islam dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

5. Dewar Rucy 02011181320018 pada Universitas Sriwijaya Tahun 2020. Yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Pangan Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian ini hukum normatif yang di dukung data empiris.

Tujuan penelitian ini dapat mengetahui penegakan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana yang mengedar makanan kadaluarsa pada keputusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa dengan tidak diterapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bpom Palembang hanya mengenakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk dasar hukum menggerakkan aktivitas.

Perbedaan penelitian Dewar Rucy dengan penelitian ini adalah penelitian Dewar rucy menggunakan hukum pidana sedangkan penelitian ini menggunakan hukum perdata.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan di setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan suatu bentuk ilmiah yang diawali kepada suatu analisis dan konstruksi yang dapat dilakukan dengan sistematis, metodologis dan konsisten dengan tujuan agar dapat mengungkapkan kebenaran.

1.7.1. Jenis Penelitian

Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berlandaskan pada bahan hukum utama dengan cara memahami dan mempelajari taori-teori, konsep-konsep yang digunakan untuk memahami mengenai konsep dan prinsip norma yang hadir dalam kepastian hukum, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, pendekatan ini biasa dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dengan jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)

Penelitian normatif memerlukan pendekatan perundang-undangan, karena fokus sentral penelitian tersebut adalah berbagai peraturan hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah secara menyeluruh semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan sedang dibahas oleh penulis.¹⁶

B. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus tersebut bersifat empiric, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplain hukum.¹⁷

C. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum penulis akan melihat gagasan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, asas hukum, konsep hukum yang cocok dengan masalah yang di hadapi. Doktrin-doktrin, pandangan-pandangan tersebut akan menjadi acuan penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah makanan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.¹⁸

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Press,2020, hlm. 56.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 321.

¹⁸Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekan Baru:UIN Suska Riau, 2015) hlm. 41.

1.7.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan ialah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier merupakan data pokok yang dapat di peroleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari undang-undang dan bahan pustaka lainya seperti buku, jurnal ilmiah dan dokumen yang di gunakan dalam ketentuan hukum terhadap makanan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, serta bahan-bahan non hukum yang terkait dengan penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan studi yang dilakukan berdasarkan kajian data tertulis yang berkaitan dengan hukum yang berasal dari sejumlah sumber data yang dipublikasikan oleh pembuat karya tersebut. Bahan-bahan ini sangat diperlukan saat melakukan kajian yang menggunakan metode yuridis normatif.

1.7.5. Metode Analisis

Penulis mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan dianalisis untuk dapat menggambarkan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Metode ini merupakan metode yang mengkaji Undang-Undang serta beberapa hukum yang terkait lalu dikaitkan dengan teori, aplikasi hukum positif terhadap pokok permasalahan yang digarap oleh penulis. Metode ini sejalan dengan pokok bahasan penelitian penulis karena penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen pada makanan kadaluarsa yang beredar di masyarakat, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam mengedarkan makanan yang sudah kadaluarsa.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, sistem penulisan nya terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA/TEORI

Bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai teori – teori, konsep – konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku – buku serta sumber – sumber lainnya yang berkaitan dengan makanan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber – sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran literatur hukum, pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisis hukum terkait dengan makanan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu makanan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini berisi simpulan dan jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran dari penulis.